

# ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH DALAM PERSPEKTIF PROSEDUR DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI BMT MENTARI KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH

Bayu Ardiyanto\*

Muhammadiyah University of Metro, Metro City 34111, Indonesia

---

## Abstrak

*Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berdiri dan berjalan dengan menggunakan syariat islam. ijarah jual merupakan salah satu jual beli jasa dan sewa-menyewa bentuk pertanggung jawaban sosial terhadap masyarakat, dimana dengan ijarah dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian. Pokok pembiayaan ijarah adalah jual beli jasa dan sewa-menyewa atau mengambil dari manfaat barang. Hasil Survey jumlah nasabah (anggota) pembiayaan ijarah lebih sedikit peminatnya dibandingkan pembiayaan murobahah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi ijarah di BMT Mentari.*

*Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi ijarah di BMT Mentari. Jenis penelitiannya adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan hasil analisa kuantitatif terhadap variabel penelitian yaitu prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi ijarah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis informasi berdasarkan hasil wawancara pada prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi ijarah pada BMT MENTARI dengan cara memahami dan mengidentifikasi data yang diperoleh.*

*Kesimpulan, hasil analisis prosedur pembiayaan ijarah di BMT Mentari secara umum sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan sudah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku, sedangkan perlakuan akuntansi di BMT Mentari belum secara keseluruhan sesuai dengan PSAK NO 107 dimana belum adanya laporan mengenai penurunan objek sewa secara permanen dan masih mencakup laporan mengenai pendapatan pembiayaan ijarah saja, sehingga disarankan dalam pengembangannya harus memperhatikan konsep pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat meminimalisir terjadi konflik ditengah proses pembiayaan Ijarah.*

*Kata Kunci : Prosedur dan Standar Akuntansi Syariah*

---

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Kemunculan lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat tentu harus di imbangi dengan pertanggung jawaban sosial bagi masyarakat yang ada di lingkungan lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berdiri dan berjalan dengan menggunakan syariat islam, ijarah jual merupakan salah satu jual beli jasa (upah mengupah) mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa bentuk pertanggung jawaban sosial terhadap masyarakat yang ada di lingkungan lembaga keuangan tersebut, dimana dengan ijarah dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian, jika dicermati diversifikasi ijarah sangat beragam dan berkembang. Prinsip utamanya bahwa setiap ijarah adalah asset. Atas dasar itu maka setiap asset individu atau perusahaan merupakan objek ijarah yang potensial. Prinsip ijarah adalah sewa murni seperti

halnya penyewaan traktor dan alat alat produk lainnya (operating lease).

Dengan ijarah maka akan ada distribusi asset. Jika asset tersebut produktif maka bagian ijarah adalah hasil produktivitas di Kota Gajah maupun sekitarnya sudah banyak lembaga keuangan syariah yang berdiri, Bagi kaum muslimin, kehadiran perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhannya, bagi masyarakat bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Saat ini banyak sekali bank syariah yang sudah berdiri dan berkembang di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk mereka, juga memberikan layanan yang terbaik dalam masyarakat (nasabah) Banyak produk yang telah di operasikan oleh bank syariah antara lain: pembiayaan ijarah produk ini di tunjukan untuk melayani masyarakat (nasabah). Dan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang dibuka untuk melayani dan mempermudah banyaknya masyarakat indonesia yang memakai pembiayaan ijarah.

Berdasarkan standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Cakupan didalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, berpindah hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Dalam kasus akad ijarah bank syariah dapat bertindak sebagai pemelik objek sewa maupun sebagai penyewa. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkana pada entitas yang melakukan transaksi ijarah. Karena itu menjadi penting bagi lembaga pengelola pembiayaan untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak lembaga keuangan yang belum menggunakan standar akuntansi terutama bagi lembaga keuangan yang beroperasi dalam lingkup desa, kelurahan, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional padahal sudah dikeluarkan PSAK NO. 107 tahun 2012 tentang akuntansi ijarah.

Dalam operasional pembiayaannya BMT Mentari sudah berupaya untuk menerapkan PSAK 107 pada produk pembiayaan ijarah meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum dapat dilaksanakan, selain itu juga dijelaskan bahwa produk pembiayaan lain yang sering dan banyak dipilih oleh nasabah adalah murobahah dibandingkan dengan ijarah. Dalam bentuk pinjaman yang diberikan oleh BMT MENTARI, anggota untuk diminta memberikan jaminan yakni berupa sertifikat atau AJB (akta jual beli) serta dokumen motor, sehingga apabila anggota tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminan boleh dijual oleh BMT MENTARI. Dan dalam praktik pembiayaan ijarah yang ada di BMT MENTARI terdapat biaya yang dibebankan kepada anggota, biaya tersebut antara lain, adminitrasi dan materai.

Disamping memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana, manajemen BMT MENTARI juga berusaha agar pengelolaan ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian dan diharapkan mampu memberikan keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri. Kebutuhan akan sumber daya yang berkualitas dan dalam jumlah yang besar harus diproyeksikan beberapa tahun kedepan, fasilitas pelayanan yang ada harus semakin diperbaiki dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, karena itu akan berakibat pada peningkatan kualitas pada lembaga keuangan syariah.

## 2. Pengertian Ijarah

Kata ijarah berasal dari kata Al-Ajr yang berarti kompensasi (compensatoion), substitusi (substitute), imbalan (return), atau caunter value (Al-Iwad) (Ayub, 2007: 279). Ijarah berarti leasing contract dan juga berarti hire contract. Dalam kontek perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contract dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan yang sudah ditentukan sebelum secara pasti (fixed charge) (Saleh, 1985: 97). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan

ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut ED PSAK NO. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan demikian dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi obyek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada pemyewa. Ijarah disebut juga akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud "manfaat" adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.

## 3. Keuntungan Penggunaan CRM

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip:

1. Prinsip Pertanggungjawaban
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Kebenaran

## 4. Ijarah dan Perspektif

Sebuah perspektif dapat dikatakan lebih baik dari perspektif yang lain bila kita sepakat bahwa ada aspek tertentu dari perspektif tersebut dan ada "ukuran" tertentu dari aspek tadi untuk menjadikan alat pembanding. Misalnya seorang tidak dapat mengatakan bahwa perspektif positif dari akuntansi lebih baik dari perspektif interpretif dan kritikal tanpa mnenentukan aspek dan ukuran. Perspektif akuntansi baru dapat dikatakan lebih baik dari yang lain bila, misalnya kita sepakat mengambil aspek anggapan ontologis dan ukiuran objektivitas sebagai dasar penelitian. Namun, bila kita menggunakan ukran subjektivitas untuk melihat realita (ontologis), maka perspektif akuntansi berada pada posisi yang lebih lemah dibanding dengan yang lain. Jadi, dengan demikian untuk menilai bahwa sebuah perspektif lebih baik dari yang lain tergantung dari kesepakatan tentang aspek dan ukuran apa yang digunakan untuk menilai.

Telah dikatakan bahwa perspektif menepatkan seorang pada satu titik pandang dan membatasi orang tersebut pada titik pandang yang lain. Ini memberikan suatu konsekuensi bahwa semakin sempit titik pandang (perspektif) seseorang, maka semakin sempit pula orang tersebut melihat realitas tadi. Sebaliknya, bila perspektif yang digunakan cukup luas, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut melihat realitas secara lebih utuh. Uraian tersebut secara implementasi mengisyaratkan bahwa nilai yang dijadikan dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang

baik dari yang buruk, dan yang adil dari yang zolim. Pandangan ini sangat pengaruh atas pembiayaan ijarah karena perspektif merupakan sudut pandang selain sudut pandang perspektif juga merupakan teori dalam menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap.

## METODOLOGI

### 1. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah KSPPS BMT MENTARI. Pada penelitian ini terdapat dua hal yang akan di analisa yaitu prosedur pembiayaan Ijarah dan standar akuntansi syariah. Dalam penelitian ini responden penelitian adalah Manajer dan Staff BMT, karna manajer yang mengesahkan pembiayaan ijarah di BMT Mentari sedangkan bagian staff yang mengetahui alur pembiayaan ijarah di BMT Mentari. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau dapat diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan pada praktik pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh KSPPS BMT MENTARI dan Wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber dalam memperoleh keterangan atau data yang relevan. Adapun nara sumber dari penelitian ini adalah manajer, staff BMT dan anggota BMT MENTARI serta dokumentasi dilakukan untuk menelusuri data historis atau mengkaji literatur-literatur atau laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian

### 2. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung secara mendalam dengan sumber-sumber yang terkait diidentifikasi sesuai dengan peringkat dan kelompoknya masing-masing. Hasil pengolahan data, diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggunakan analisis perspektif mengenai prosedur ijarah serta penerapan akuntansi syariah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi penelitian

#### a. Prosedur Pembiayaan Ijarah BMT Mentari

Prosedur Pembiayaan Ijarah pada KSPPS BMT Mentari sudah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku sebagaimana diungkapkan Kepala KSPPS BMT Mentari Muamalat Mandiri:

*"...pembiayaan ijarah yang dilakukan sudah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku dimana sudah sesuai dengan akad atau kegunaanya..."*

Taksiran pembiayaan ijarah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun taksiran

pembiayaan ijarah yang diberikan dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*"Ketika ada pembiayaan ijarah untuk sewa, maka pihak BMT yang akan memenuhi besaran pembiayaan sesuai dengan manfaat barang atau jasa yang dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak...serta disesuaikan berdasarkan ijab koblul pembiayaan ijarah yang disepakati bersama".*

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan ijarah, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*"Secara umum kendala yang diharapkan tidak ada dan masih dapat berjalan dengan lancar, kendala yang ada biasanya dalam hal pembayaran angsuran yang umum terjadi dalam sebuah pembiayaan.."*

Prosedur pendapatan pembiayaan ijarah dalam praktek akuntansi syariah dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*"Pendapatan pembiayaan ijarah diperoleh dari perhitungan piutang pendapatan sewa sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa, pembayaran dapat dilakukan oleh nasabah dengan mngangsur ataupun disaat jatuh tempo".*

Prosedur penerimaan dan penyaluran pembiayaan ijarah dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*"Prosedur penerimaan dan penyaluran pembiayaan ijarah dilakukan berdasarkan perhitungan biaya sewa yang disepakati pada saat dilakukan akad...penyaluran pembiayaan ijarah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BMT Mentari.."*

Jika terdapat anggota yang tidak mampu membayar pinjaman, langkah yang dilakukan BMT Mentari, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*"...Jika terjadi masalah tersebut maka akan dilakukan negosiasi dengan nasabah dengan melakukan restrukturisasi. Langkah yang biasa diambil adalah dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan harapan pembiayaan akan kembali normal. Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran ternyata pembiayaan tersebut masih bermasalah akan ditawarkan langkah berikutnya yaitu persyaratan kembali yang mencakup perubahan jadwal pembayaran dan jumlah pembayaran setelah diadakannya kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BMT. Apabila setelah opsi-opsi tersebut diberikan nasabah masih tidak mampu untuk melanjutkan akad ijarah, pihak BMT akan melakukan penyitaan aset jaminan yang selanjutnya akan dilelang atau dijual untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum dilunasi"*

Apakah kerugian pembiayaan ijarah dibebankan secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*“ya.... kerugian pembiayaan ijarah dibebankan secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan, namun tetap mengacu pada kesepakatan di awal ketika akad namun jika terjadi kerugian untuk mentolerirnya pihak BMT hanya meminta pengembalian pembiayaan pokoknya saja...”*

#### **b. Deskripsi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No 107 pada BMT Mentari**

Penyajian laporan pembiayaan ijarah sudah sesuai dengan komponen-komponen PSAK 107, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*“Laporan pembiayaan ijarah belum keseluruhan sesuai dengan komponen-komponen PSAK 107, dikarenakan belum adanya laporan mengenai penurunan objek sewa secara permanen...”*

Pengungkapan laporan pembiayaan ijarah apakah sudah sesuai dengan PSAK 107, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*“Pengungkapan laporan pembiayaan ijarah juga belum keseluruhan sesuai dengan komponen-komponen PSAK 107, dikarenakan selama ini masih mencakup laporan mengenai pendapatan pembiayaan ijarah saja...”*

Penyajian keuangan di BMT MENTARI sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*“Penyajian keuangan di BMT MENTARI sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah ...karena di dalam laporan keuangan sudah disajikan masing-masing produk pembiayaan serta laba rugi dan dana sosial secara terperinci...”*

Komponen laporan keuangan yang di buat oleh BMT MENTARI, dijelaskan oleh Manajer KSPPS BMT Mentari sebagai berikut:

*“Komponen laporan keuangan yang di buat oleh BMT MENTARI antara lain: mutasi kas teller, laporan buku besar, laporan laba rugi, laporan realisasi pembiayaan, laporan simpanan regular, laporan pembiayaan, laporan neraca dan laporan jurnal umum dan laporan saldo sisa usaha...”*

## **2. Pembahasan**

Berdasarkan prinsip syariah dimana BMT Mentari berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yang berfungsi mengarahkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Secara teknis memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara teknis yang menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta. Konsekuensinya suatu ijarah didasarkan pada perjanjian antara orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan aset tertentu. Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik aset dan penyewa menguasai serta

menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu periode waktu tertentu. Oleh karena itu peran pimpinan atau manajer beserta stafnya sangat menentukan dalam mengelola aktivitas pembiayaan ijarah secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal yang sesuai dengan tujuan BMT yang telah ditetapkan.

Perlakuan akuntansi pada BMT Mentari secara keseluruhan belum berdasarkan PSAK NO 107 jika dilandaskan pada standar akuntansi tentang ijarah yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Cakupan didalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, berpindah hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Dalam kasus akad ijarah BMT dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkana pada entitas yang melakukan transaksi ijarah. Karena itu menjadi penting bagi lembaga pengelola pembiayaan untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak lembaga keuangan yang belum menggunakan standar akuntansi terutama bagi lembaga keuangan yang beroperasi dalam lingkup desa, kelurahan, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional padahal sudah dikeluarkan PSAK NO. 107 tahun 2012 tentang akuntansi ijarah.

Penerapan PSAK menurut BMT Mentari selama ini telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun masih dalam tahap penyempurnaan karena masih terdapat beberapa kekurangan diantara dalam hal penentuan penyusutan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan selama umur manfaatnya (umur ekonomis) atas aset berwujud dan ijarah atas jasa karena masih perlunya pemahanan pengetahuan karyawan tentang metode penyusutan tersebut. Hal ini berkaitan adanya kurangnya pemahaman dari karyawan maupun nasabah mengenai kjetentuan PSAK yang menyatakan bahwa dalam ijarah jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aset dan bilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajibannya kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai. Hal ini yang menyebabkan kekurangan dalam hal penyajian laporan dimana belum adanya laporan mengenai penurunan objek sewa secara permanen dan masih mencakup laporan mengenai pendapatan pembiayaan ijarah saja.

Hal ini yang terus diupayakan oleh pihak BMT menentari untuk tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam kepatuhan hukum syariah (*Syari'ah Compliance*) dan demi menjaga kepercayaan mitra (nasabah), dengan

terus memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup bagi para SDM yang dimiliki terutama yang terkait pada bagian accountingnya, penyempurnaan sistem yang memadai agar mudah difahami dan mudah untuk dipraktekkan seperti sistem dalam perhitungan margin yang sesuai dengan kesepakatan antar apihak BMT dan Nasabah

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan ijarah di BMT Mentari secara umum sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan sudah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku.
2. Perlakuan akuntansi di BMT Mentari belum secara keseluruhan sesuai dengan PSAK NO 107 dimana belum adanya laporan mengenai penurunan objek sewa secara permanen dan masih mencakup laporan mengenai pendapatan pembiayaan ijarah saja.

### 2. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Mentari sebaiknya secara rutin mengadakan pembinaan/pelatihan terhadap karyawan khususnya mengenai pembiayaan Ijarah. Jika pembinaan/ pelatihan karyawan dilakukan secara rutin, akan memunculkan sumber daya manusia yang baik yang memahami dengan baik mengenai ketentuan dalam pembiayaan Ijarah sehingga dalam pengembangannya dan konsep pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat meminimalisir terjadi konflik ditengah proses pembiayaan Ijarah.
2. Penting bagi BMT Mentari yang selama ini telah memberikan pembiayaan ijarah namun belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar untuk lebih memperhatikan standar-standar yang berlaku dan berterima umum, baik berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pengaturan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga akan tercipta koperasi syariah yang patuh dan disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

Arista insaning azizah. Analisis penerapan akuntansi produk pembiayaan ijarah multijasa pada Pt Bpr asri madani nusantara, 2014, jember, Universitas jember

Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah. Jakarta : MUI

Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang pembiayaan ijarah. Jakarta: MUI

Fita ishfan aini. Analisis syariah compliance risk pada pembiayaan berbasis ijarah, 2012,

Ghofur arshari abdul. 2007. Payung hukum perbankan syariah, Yogyakarta: Graha ilmu

Hayati Mardhiyah. Pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan (kajian terhadap fatwa dewan syariah nasional no.44/dsn-mui/VIII/2014 tentang pembiayaan multijasa), 2014, bandar lampung, IAIN Raden Intan bandar lampung

Ismail. 2011. Perbankan syariah, jakarta: Prenada media grup

M.fahul iltiham. Analisis pembiayaan talangan haji dengan akad ijarah di perbankan syariah terhadap antrian pemberangkatan haji (studi kasus di Pt. Bank syariah kantor cabang malang), 2004, Malang,

Moleong lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2002. Pengantar akuntansi syariah, Jakarta: Salemba empat

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat

Muthaher Osmad, 2012. Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha ilmu,

Nurhayati seri-wasila. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

Remy, sjahdeini sutan. 2014. Perbankan syariah dan produk-produk dan aspek hukumnya, Jakarta: prenda media grup

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang No.21/2008 tentang perbankan syariah

Rivai Veithzal. 2010. Islamic Banking, Jakarta: PT Bumi Aksara

Riza Salman Kautsar. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Jakarta: @ kademia

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah

Usman Rachmadi. 2012. Aspek hukum perbankan syariah, Jakarta: sinar grafika

Yusuf Muhammad. Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah bermasalah pada PT. Bank syariah "X" di indonesia, 2013, jakarta barat, Universitas Binus..